



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Hasanudin alias Kobo Bin H. Zainudin;
Tempat Lahir : Danau Salak (Provinsi Kalimantan Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jati Raya Rt. 002 Kec. Astambul Kab. Banjar
Prop. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Muhammad Hasanudin alias Kobo Bin H. Zainudin ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASANUDIN Als. KOBO Bin H. ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASANUDIN Als. KOBO Bin H. ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Nopol : DA 8525 LTA merk Mitsubishi, Tipe Colt Disel FE74S warna kuning dengan Nomor Rangka : MHMF74PA4K039917 dan Nomor Mesin : 4D34TF67555.
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. M. Sutopo dengan Nopol : DA 8525 TLA.
 - Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) keping dengan total jumlah volume 5,3504 M³, Penetapan Pengadilan Nomor :159/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 28 Oktober 2021, Penetapan Pengadilan Nomor : 9/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 29 Oktober 2021, Risalah Lelang Nomor : 229/56/2021 tanggal 09 Desember 2021. Dengan hasil lelang Rp. 6.825.975,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASANUDIN Als KOBO Bin H. ZAINUDIN Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jl. Negara Muara Teweh – Benangin Km. 58 Kec. Teweh Timur Kab. Barito Utara Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan Perbuatan Mengangkut, menguasai atau Memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres barito Utara yaitu saksi Prasetyo Veri Kurniawan bersama saksi Marantika Ixbal Spanton sedang melaksanakan Ops wanalaga telabang 2021 di wilayah hukum polres Barito Utara, kemudian ketika saksi Prasetyo Veri Kurniawan bersama saksi Marantika Ixbal Spanton berada di rute Jl. Negara Muara Teweh Benangin, menemukan 2 (dua) Unit Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8948 BU dan Nopol DA 8525 TLA yang ada muatannya sedang berada dipinggir jalan Negara Muara Teweh – Benangin Km. 58 Kec. Teweh Timur, kemudian saksi Prasetyo Veri Kurniawan bersama saksi Marantika Ixbal Spanton bersama anggota Sat Reskrim Lainnya mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil dan identitas pengemudi 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8525 TLA yang mengaku yang bernama MUHAMMAD HASANUDIN, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan isi muatan yang berada dalam monil truck tersebut kayu olahan jenis balau dengan jumlah kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) potong, kemudian saksi Prasetyo Veri Kurniawan bersama saksi Marantika Ixbal Spanton menanyakan terkait dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut, namun terdakwa MUHAMMAD HASANUDIN Als KOBO Bin H. ZAINUDIN tidak bisa menunjukkan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu yang berada dalam mobil truck miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari permintaan penyidik Polres Barito Utara tanggal 26 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,SP. Dan TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/234/UPT.3.2/DISHUT tanggal 27 Oktober 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa MUHAMMAD HASANUDIN Als KOBO Bin H. ZAINUDIN dengan memuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8525 TLA adalah Jenis Kayu Meranti/Balau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) potong dengan jumlah volume 5,3504 M³ (lima koma tiga ribu lima ratus empat meter kubik) dengan rincian:

No	Jenis Kayu	Jumlah Keping	Volume (M3)	Ket
1	Balau	12	2,8512	Daftar Ukur terlampir
2	Balau	3	0,4320	
3	Balau	2	0,2312	
4	Balau	2	0,2992	
5	Balau	2	0,1904	
6	Balau	1	0,0480	
7	Balau	1	0,1408	
8	Balau	1	0,2640	
9	Balau	1	0,0960	
10	Balau	1	0,1936	
11	Balau	1	0,1288	
12	Balau	1	0,2052	
13	Balau	1	0,2700	
	Jumlah	29	5,3504	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HASANUDIN Als KOBO Bin H. ZAINUDIN, Negara RI di rugikan karena tidak membayar PSDH dan DR oleh Terdakwa yaitu :

$$\begin{aligned} \text{PSDH} &: 81.000 \times (5,3504 \times 2) &= & \text{Rp.866.765,00} \\ \text{DR} &: 16,50 \times (5,3504 \times 2) &= & \text{USD 176,56 Rp2.488.514,00} \\ & &= & \text{Rp. 3.355.278,00} \end{aligned}$$

(keterangan : Kurs 1 USD = Rp. 14.166,81)

$$\begin{aligned} \text{Kerugian Negara RI} &= \text{PSDH} + \text{DR} \\ &= \text{Rp. 866.765,00} + \text{Rp. 2.488.514,00} \\ &= \text{Rp. 3.355.278,00,-} \end{aligned}$$

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prasetyo Veri Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Kehutanan, yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu berupa kayu;
- Bahwa Peristiwa dugaan tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, dan peristiwa tersebut Saksi ketahui sendiri karena Saksi yang mengamankan ditempat kejadian, adapun orang yang telah diamankan pada saat itu adalah Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku dan barang bukti dugaan perkara tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan tersebut bersama-sama dengan anggota Sat Reskrim Polres Barito Utara, yaitu sdr. Ramadhani Wijaya, dan saat kami ditempat kejadian hanya terdapat Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA yang bermuatan kayu, sedangkan Sdr. Abdul Kadir membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dengan bermuatan kayu, dimana saat itu mereka tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa adapun kayu yang telah dibawa Terdakwa adalah jenis kayu balau berjumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong berbentuk kayu olahan, sedangkan kayu yang dibawa oleh Sdr. Abdul Kadir adalah jenis kayu balau dengan jumlah ± 36 (tiga puluh enam) potong berbentuk kayu olahan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga dengan rute Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, kemudian sesampai di KM. 58 Kec. Teweh Timur, Kab.Barito Utara, kami menemukan 2 (dua) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dan No. Pol. DA 8525 TLA dengan bermuatan kayu, seketika itu kami langsung berhenti untuk mengecek dan diketahui bahwa Sopir mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU atas nama Sdr. Abdul Kadir dan Sopir mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA atas nama Terdakwa mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tanpa memiliki Dokumen yang sah;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 11:00 WIB, Saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim berangkat dari Kantor Polres Barito Utara untuk melaksanakan Patroli dalam rangka Kegiatan Operasi Wanalaga, yaitu kegiatan penindakan tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan dengan rute wilayah Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, sekira pukul 15:30 WIB kami menemukan dan mencurigai 2 (dua) unit mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning yang bermuatan menuju arah benangin yang berada di pinggir jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Reskrim lainnya mengecek muatan mobil Truck dan menanyakan identitas pengemudi mobil Truck tersebut, diketahui bahwa identitas pengemudi mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU bernama Abdul Kadir dan identitas pengemudi mobil Truck merk Mitsubishi warna

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA bernama Muhammad Hasanudin, serta dari hasil pengecekan muatan yang berada di dalam mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU tersebut ditemukan kayu jenis balau dengan jumlah ± 36 (tiga puluh enam) potong, sedangkan muatan yang berada di dalam mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA tersebut ditemukan kayu jenis balau dengan jumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong, sehingga Saksi menanyakan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang diangkut oleh Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa, kemudian mereka mengakui bahwa tidak memiliki dokumen atau tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga terhadap Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa beserta 2 (dua) unit mobil Truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Barut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut mereka merupakan kayu olahan yang berasal dari wilayah Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Sdr. Abdul Kadir maupun Terdakwa mengakui atas perbuatannya menguasai dan mengangkut Kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tanpa Dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa saat itu, bahwa kayu yang dimuat dalam mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dan mobil Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA tersebut akan dibawa ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijual;
- Bahwa negara mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ramadhani Wijaya alias Deden Bin Baidillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Kehutanan, yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu berupa kayu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa dugaan tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, dan peristiwa tersebut Saksi ketahui sendiri karena Saksi yang mengamankan ditempat kejadian, adapun orang yang telah diamankan pada saat itu adalah Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku dan barang bukti dugaan perkara tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan tersebut bersama-sama dengan anggota Sat Reskrim Polres Barito Utara, yaitu sdr. Prasetyo Veri Kurniawan, dan saat kami ditempat kejadian hanya terdapat Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA yang bermuatan kayu, sedangkan Sdr. Abdul Kadir membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dengan bermuatan kayu, dimana saat itu mereka tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa adapun kayu yang telah dibawa Terdakwa adalah jenis kayu balau berjumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong berbentuk kayu olahan, sedangkan kayu yang dibawa oleh Sdr. Abdul Kadir adalah jenis kayu balau dengan jumlah ± 36 (tiga puluh enam) potong berbentuk kayu olahan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga dengan rute Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, kemudian sesampai di KM. 58 Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, kami menemukan 2 (dua) unit mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dan No. Pol. DA 8525 TLA dengan bermuatan kayu, seketika itu kami langsung berhenti untuk mengecek dan diketahui bahwa Sopir mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU atas nama Sdr. Abdul Kadir dan Sopir mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA atas nama Terdakwa mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tanpa memiliki Dokumen yang sah;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 11:00 WIB, Saksi bersama dengan anggota Sat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim berangkat dari Kantor Polres Barito Utara untuk melaksanakan Patroli dalam rangka Kegiatan Operasi Wanalaga, yaitu kegiatan penindakan tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan dengan rute wilayah Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, sekira pukul 15:30 WIB kami menemukan dan mencurigai 2 (dua) unit mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning yang bermuatan menuju arah benangin yang berada di pinggir jalan Negara Muara Teweh–Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Reskrim lainnya mengecek muatan mobil Truck dan menanyakan identitas pengemudi mobil Truck tersebut, diketahui bahwa identitas pengemudi mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU bernama Abdul Kadir dan identitas pengemudi mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA bernama Muhammad Hasanudin, serta dari hasil pengecekan muatan yang berada di dalam mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU tersebut ditemukan kayu jenis balau dengan jumlah ± 36 (tiga puluh enam) potong, sedangkan muatan yang berada di dalam mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA tersebut ditemukan kayu jenis balau dengan jumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong, sehingga Saksi menanyakan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang diangkut oleh Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa, kemudian mereka mengakui bahwa tidak memiliki dokumen atau tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga terhadap Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa beserta 2 (dua) unit mobil Truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Barut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut mereka merupakan kayu olahan yang berasal dari wilayah Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Sdr. Abdul Kadir maupun Terdakwa mengakui atas perbuatannya menguasai dan mengangkut Kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau tanpa Dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa saat itu, bahwa kayu yang dimuat dalam mobil Truck warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dan mobil Truck merk Mitsubishi warna Kuning dengan No.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. DA 8525 TLA tersebut akan dibawa ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijual;

- Bahwa negara mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Kadir dan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Abdul Kadir alias Kadir Bin Abdul Halim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, adapun kayu yang telah dibawa Terdakwa adalah jenis kayu balau berjumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong berbentuk kayu olahan, sedangkan kayu yang dibawa oleh Saksi adalah jenis kayu balau dengan jumlah ± 36 (tiga puluh enam) potong berbentuk kayu olahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi beserta mobil Truck dengan bermuatan kayu diamankan pihak Kepolisian, terdapat Terdakwa yang menyaksikan peristiwa tersebut, dan saat itu Saksi juga ikut diamankan karena telah mengangkut kayu tanpa dokumen dengan menggunakan mobil Truck;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA yang bermuatan kayu, sedangkan Saksi membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dengan bermuatan kayu, dimana saat itu kami tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa kayu balau yang Terdakwa angkut maupun kayu balau yang diangkut oleh Saksi diperoleh dengan cara membeli dari sdr. UDU dan kayu tersebut berasal dari Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu balau yang Terdakwa angkut maupun kayu balau yang diangkut Saksi menggunakan mobil truck saat itu akan kami bawa dan akan dijual ke Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi dengan masing-masing menggunakan mobil Truck untuk mengambil kayu di lokasi Jalan Blok Desa Muara Wakat, sesampai di lokasi kayu sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi istirahat tidur di dalam mobil truck dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 09:00 WIB kayu balau tersebut dimuat oleh buruh yang Saksi tidak kenal orangnya ke dalam masing-masing mobil Truck, adapun jumlah kayu yang termuat di dalam mobil truck Saksi saat itu berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dan kayu balau yang dimuat ke mobil truck Terdakwa berjumlah kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) potong, setelah proses pemuatan kayu selesai sekira pukul 15:00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dengan masing-masing menggunakan mobil Truck yang telah terisi muatan kayu balau tersebut menuju ke arah Benangin untuk menambah muatan kayu di lokasi Datan Desa Sampirang II, sesampai di Jalan Negara KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan mesin, sehingga kami berhenti untuk melakukan perbaikan sampai dengan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, kemudian sekira pukul 15:30 WIB datang pihak Kepolisian mengecek mobil Truck yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi Surat atau dokumen yang sah dan kemudian mengamankan Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti mobil truck dengan bermuatan kayu ke Polres Barito Utara;
- Bahwa jumlah buruh yang mengangkut kayu ke dalam mobil truck Saksi maupun mobil Truck Terdakwa adalah ± 6 (enam) orang, namun Saksi tidak mengenalinya, yang mana lokasi tempat memuat kayu ke dalam mobil Truck saat itu merupakan lokasi penumpukan kayu, yaitu bertempat di pinggir Jalan Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara;
- Bahwa benar Terdakwa ialah orang yang bersama Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara yang telah menguasai dan mengangkut kayu balau menggunakan mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol DA 8948 BU tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tomi J. Pisa Bin Tamranudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapatnya sebagai Ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli sebagai tenaga teknis pengukuran dan pengujian kayu gergajian sesuai dengan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor Register: 00527-15/WAS-PKG-R/XVIII/2020 dengan masa berlaku sampai tanggal 25 November 2023;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa barang yang diangkut di dalam bak 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan hasil hutan kayu, yaitu kayu gergajian jenis Balau kelompok kayu meranti;
- Bahwa cara mendapatkan hasil ukur kayu gergajian yaitu dengan cara mengukur tebal lebar dan panjang kayu gergajian, untuk mendapatkan jumlah kubikasinya kemudian dalam pengukuran tersebut menggunakan alat Skale untuk menentukan volume diameternya dan meteran (pita ukur) untuk menentukan panjang kayu gergajian tersebut, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang x tebal x lebar dibagi 10.000 (sepuluh ribu), kemudian volume masing keping dijumlahkan, serta maksud maupun tujuan Ahli melakukan pengukuran tersebut yakni untuk mengetahui jumlah keping, jumlah kubikasi dan jenis kayunya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada instansi yang bisa mengeluarkan izin tentang kayu gergajian yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa ketentuan untuk mendapatkan izin melakukan pengangkutan kayu gergajian jenis balau dalam kelompok kayu meranti, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, Izin Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan fotocopy KTP dan untuk badan usaha mengajukan fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Pemohon beserta perubahannya, fotocopy Keputusan Menteri tentang Pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, dan Peta Lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1// 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
- Bahwa apabila mengangkut kayu olahan atau gergajian dari tempat asal muat ketempat tujuan harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya dan yang berhak mengeluarkannya adalah unit manajemen/perorangan yang sudah memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan P.1 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
- Bahwa perizinan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa apabila ingin mengangkut atau memiliki kayu gergajian tersebut, yakni memakai SKSHHK, Nota Perusahaan dan SAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara RI yang dirugikan dan yang mengetahui jumlah kerugiannya adalah Seksi Perlindungan, Pengamanan hutan, KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat yang khusus menangani masalah Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Salehudin Bin Daeng Lao di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapatnya sebagai Ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli sekarang ini menjabat sebagai Staf Pelaksana seksi perlindungan konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat di UPT KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara, Ahli memiliki keahlian dibidang perhitungan kerugian negara karena ditempat Ahli bekerja memiliki keterkaitan langsung dengan iuran kehutanan;
- Bahwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah tidak dibolehkan, karena jelas melanggar Undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehutanan, apabila seseorang dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian jenis balau dan meranti dalam kelompok kayu meranti harus dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara RI yang dirugikan dan yang mengetahui jumlah kerugiannya adalah Seksi Perlindungan, Pengamanan hutan, KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat yang khusus menangani masalah Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr. Abdul Kadir dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, adapun kayu yang telah dibawa Terdakwa adalah jenis kayu balau berjumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong berbentuk kayu olahan, sedangkan kayu yang dibawa oleh Sdr. Abdul Kadir adalah jenis kayu balau dengan jumlah ± 36 (tiga puluh enam) potong berbentuk kayu olahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saat Sdr. Abdul Kadir beserta mobil Truck dengan bermuatan kayu diamankan pihak Kepolisian, terdapat Terdakwa yang menyaksikan peristiwa tersebut, dan saat itu Terdakwa juga ikut diamankan karena telah mengangkut kayu tanpa dokumen dengan menggunakan mobil Truck;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA yang bermuatan kayu, sedangkan Sdr. Abdul Kadir membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dengan bermuatan kayu, dimana saat itu kami tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa kayu balau yang Terdakwa angkut maupun kayu balau yang diangkut oleh Sdr. Abdul Kadir diperoleh dengan cara membeli dari sdr. UDU dan kayu tersebut berasal dari Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu balau yang Terdakwa angkut maupun kayu balau yang diangkut Sdr. Abdul Kadir menggunakan mobil truck saat itu akan kami bawa dan akan dijual ke Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir dengan masing-masing menggunakan mobil Truck untuk mengambil kayu di lokasi Jalan Blok Desa Muara Wakat, sesampai di lokasi kayu sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir istirahat tidur di dalam mobil truck dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 09:00 WIB kayu balau tersebut dimuat oleh buruh yang Sdr. Abdul Kadir tidak kenal orangnya ke dalam masing-masing

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Truck, adapun jumlah kayu yang termuat di dalam mobil truck Sdr. Abdul Kadir saat itu berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dan kayu balau yang dimuat ke mobil truck Terdakwa berjumlah kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) potong, setelah proses pemuatan kayu selesai sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir dengan masing-masing menggunakan mobil Truck yang telah terisi muatan kayu balau tersebut menuju ke arah Benangin untuk menambah muatan kayu di lokasi Datan Desa Sampirang II, sesampai di Jalan Negara KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan mesin, sehingga kami berhenti untuk melakukan perbaikan sampai dengan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, kemudian sekira pukul 15:30 WIB datang pihak Kepolisian mengecek mobil Truck yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi Surat atau dokumen yang sah dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Abdul Kadir beserta barang bukti mobil truck dengan bermuatan kayu ke Polres Barito Utara;

- Bahwa jumlah buruh yang mengangkut kayu ke dalam mobil truck Terdakwa maupun mobil Truck Sdr. Abdul Kadir adalah ± 6 (enam) orang, namun Sdr. Abdul Kadir tidak mengenalinya, yang mana lokasi tempat memuat kayu ke dalam mobil Truck saat itu merupakan lokasi penumpukan kayu, yaitu bertempat di pinggir Jalan Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara;
- Bahwa benar barang bukti mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA yang bermuatan kayu balau berjumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Gergajian Hasil Sitaan dari permintaan penyidik Polres Barito Utara tanggal 26 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN, SP. Dan TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Tengah Nomor : 522/234/UPT.3.2/DISHUT tanggal 27 Oktober 2021, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak syah oleh Terdakwa MUHAMMAD HASANUDIN Als KOBO Bin H. ZAINUDIN dengan memuat kedalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8525 TLA adalah Jenis Kayu Meranti/Balau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) potong dengan jumlah volume 5,3504 M³ (lima koma tiga ribu lima ratus empat meter kubik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck Nopol : DA 8525 LTA merk Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE74S warna kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE74PA4K039917 dan Nomor Mesin : 4D34TF67555;
2. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. M. Sutopo dengan Nopol : DA 8525 TLA;
3. Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) keping dengan total jumlah volume 5,3504 M³, Penetapan Pengadilan Nomor : 159/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 28 Oktober 2021, Penetapan Pengadilan Nomor : 9/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 29 Oktober 2021, Risalah Lelang Nomor : 229/56/2021 tanggal 09 Desember 2021. Dengan hasil lelang Rp6.825.975,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdul Kadir dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, adapun kayu yang telah dibawa Terdakwa adalah jenis kayu balau berjumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong berbentuk kayu olahan, sedangkan kayu yang dibawa oleh Sdr. Abdul Kadir adalah jenis kayu balau dengan jumlah ± 36 (tiga puluh enam) potong berbentuk kayu olahan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Sdr. Abdul Kadir beserta mobil Truck dengan bermuatan kayu diamankan pihak Kepolisian, terdapat Terdakwa yang menyaksikan peristiwa tersebut, dan saat itu Terdakwa juga ikut diamankan karena telah mengangkut kayu tanpa dokumen dengan menggunakan mobil Truck;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA yang bermuatan kayu, sedangkan Sdr. Abdul Kadir membawa mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8948 BU dengan bermuatan kayu, dimana saat itu tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa kayu balau yang Terdakwa angkut maupun kayu balau yang diangkut oleh Sdr. Abdul Kadir diperoleh dengan cara membeli dari sdr. UDU dan kayu tersebut berasal dari Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu balau yang Terdakwa angkut maupun kayu balau yang diangkut Sdr. Abdul Kadir menggunakan mobil truck saat itu akan dibawa dan akan dijual ke Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir dengan masing-masing menggunakan mobil Truck untuk mengambil kayu di lokasi Jalan Blok Desa Muara Wakat, sesampai di lokasi kayu sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir istirahat tidur di dalam mobil truck dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 09:00 WIB kayu balau tersebut dimuat oleh buruh yang Sdr. Abdul Kadir tidak kenal orangnya ke dalam masing-masing mobil Truck, adapun jumlah kayu yang termuat di dalam mobil truck Sdr. Abdul Kadir saat itu berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dan kayu balau yang dimuat ke mobil truck Terdakwa berjumlah kurang lebih 29 (dua puluh

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) potong, setelah proses pemuatan kayu selesai sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir dengan masing-masing menggunakan mobil Truck yang telah terisi muatan kayu balau tersebut menuju ke arah Benangin untuk menambah muatan kayu di lokasi Datan Desa Sampirang II, sesampai di Jalan Negara KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan mesin, sehingga kami berhenti untuk melakukan perbaikan sampai dengan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, kemudian sekira pukul 15:30 WIB datang pihak Kepolisian mengecek mobil Truck yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi Surat atau dokumen yang sah dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Abdul Kadir beserta barang bukti mobil truck dengan bermuatan kayu ke Polres Barito Utara;

- Bahwa jumlah buruh yang mengangkut kayu ke dalam mobil truck Terdakwa maupun mobil Truck Sdr. Abdul Kadir adalah ± 6 (enam) orang, namun Sdr. Abdul Kadir tidak mengenalinya, yang mana lokasi tempat memuat kayu ke dalam mobil Truck saat itu merupakan lokasi penumpukan kayu, yaitu bertempat di pinggir Jalan Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara;
- Bahwa benar barang bukti mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol. DA 8525 TLA yang bermuatan kayu balau berjumlah ± 29 (dua puluh sembilan) potong yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perorangan";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perorangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang Perorangan adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang bernama Muhammad Hasanudin alias Kobo Bin H. Zainudin sebagai Terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Sdr. Abdul Kadir dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 19:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir dengan masing-masing menggunakan mobil Truck untuk mengambil kayu di lokasi Jalan Blok Desa Muara Wakat, sesampai di lokasi kayu sekira pukul 24:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir istirahat tidur di dalam mobil truck dikarenakan cuaca dalam keadaan hujan, sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 09:00 WIB kayu balau tersebut dimuat oleh buruh yang Sdr. Abdul Kadir tidak kenal orangnya ke dalam masing-masing mobil Truck, adapun jumlah kayu yang termuat di dalam mobil truck Sdr. Abdul Kadir saat itu berjumlah 36 (tiga puluh enam) potong dan kayu balau yang dimuat ke mobil truck Terdakwa berjumlah kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) potong, setelah proses pemuatan kayu selesai sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Kadir dengan masing-masing menggunakan mobil Truck yang telah terisi muatan kayu balau tersebut menuju ke arah Benangin untuk menambah muatan kayu di lokasi Datan Desa Sampirang II, sesampai di Jalan Negara KM. 58, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, mobil Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, sehingga kami berhenti untuk melakukan perbaikan sampai dengan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, kemudian sekira pukul 15:30 WIB datang pihak Kepolisian mengecek mobil Truck yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi Surat atau dokumen yang sah dan kemudian mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Abdul Kadir beserta barang bukti mobil truck dengan bermuatan kayu ke Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta pengujian kayu gergajian oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah diperoleh hasil bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan kayu Jenis Balau berjumlah 29 (dua puluh sembilan) potong dengan jumlah volume 5,3504 M³ (lima koma tiga ribu lima ratus empat meter kubik);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kayu jenis Balau yang dibawa oleh Terdakwa tanpa dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut adalah benar merupakan kayu gergajian dan hasil hutan kayu, kemudian kayu jenis balau tersebut telah dimuat oleh Terdakwa beserta 6 (enam) orang lainnya ke dalam Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8525 TLA hingga keberadaan kayu Balau itu ada di dalam truck Terdakwa maka kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut digunakan sebagai alat angkut hasil hutan kayu dan Terdakwa ditangkap saat sedang membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang seharusnya wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yang menyebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta di persidangan Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau setidaknya dokumen pengangkutan kayu namun Terdakwa justru tetap melakukan pembelian kayu balau tersebut dari sdr. UDU dan kayu tersebut berasal dari Desa Muara Wakat, Kec. Teweh Timur, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, untuk kemudian diangkut oleh Terdakwa untuk dijual kembali ke Banjarmasin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui konsekuensi dari perbuatannya yang mengangkut kayu dan menghendaki perbuatannya itu yakni mengangkut kayu tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dengan demikian kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck Nopol : DA 8525 LTA merk Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE74S warna kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE74PA4K039917 dan Nomor Mesin : 4D34TF67555;
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. M. Sutopo dengan Nopol : DA 8525 TLA;
- Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) keping dengan total jumlah volume 5,3504 M³, Penetapan Pengadilan Nomor : 159/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 28 Oktober 2021, Penetapan Pengadilan Nomor : 9/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 29 Oktober 2021, Risalah Lelang Nomor : 229/56/2021 tanggal 09 Desember 2021. Dengan hasil lelang Rp6.825.975,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasanudin alias Kobo Bin H. Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Nopol : DA 8525 LTA merk Mitsubishi, Tipe Colt Diesel FE74S warna kuning dengan Nomor Rangka : MHMFE74PA4K039917 dan Nomor Mesin : 4D34TF67555;
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. M. Sutopo dengan Nopol : DA 8525 TLA;
 - Kayu gergajian jenis kayu Balau sebanyak 29 (dua puluh sembilan) keping dengan total jumlah volume 5,3504 M³, Penetapan Pengadilan Nomor :159/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 28 Oktober 2021, Penetapan Pengadilan Nomor : 9/Pen.Pid/2021/PN.Mtw tanggal 29 Oktober 2021, Risalah Lelang Nomor : 229/56/2021 tanggal 09 Desember 2021. Dengan hasil lelang Rp6.825.975,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Panitera Pengganti,

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 178/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)